



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan disetujuinya perubahan nomenklatur Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin menjadi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Emergensi oleh Senat Akademik Universitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf s diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Departemen Kedokteran terdiri dari Program Studi:
 - a. Sarjana Kedokteran;
 - b. Profesi Dokter;
 - c. Magister Manajemen Rumah Sakit;
 - d. Magister Ilmu Biomedik; dan
 - e. Doktor Ilmu Kedokteran.
- (2) Departemen Kebidanan terdiri dari Program Studi:
 - a. Sarjana Kebidanan;
 - b. Profesi Bidan; dan
 - c. Magister Kebidanan.
- (3) Departemen Farmasi terdiri dari Program Studi:
 - a. Sarjana Farmasi; dan
 - b. Profesi Apoteker.

- (4) Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis terdiri dari Program Studi:
- a. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi;
 - c. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah;
 - d. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak;
 - e. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata;
 - f. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher;
 - g. Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - h. Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 - i. Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
 - j. Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi;
 - k. Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - l. Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi;
 - m. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik;
 - n. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - o. Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - p. Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
 - q. Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi;
 - r. Pendidikan Dokter Spesialis Urologi;
 - s. Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Emergensi; dan
 - t. Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
03 Agustus 2022 14:25

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Agustus 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
03 Agustus 2022 15:00

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 71